



KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR: 141 / 19 / VII / 2023

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA INTERNET DAN WEBSITE DESA,
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER TAHUN 2023

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government);
- b. bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Desa yang berkelanjutan maka diperlukan Petugas Pengelola Internet dan Website dilingkungan Pemerintah Desa Pondok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petugas Pengelola Internet dan Website Desa di Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Keputusan kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 264);
11. Peraturan Desa Pondok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 6).

12. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama : KOMARUDIN
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 8 Juni 1987
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Internet dan Website Desa, Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2023.
- KEDUA : Petugas Pengelola Internet dan Website Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan Teknologi Informasi guna pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mengembangkan Teknologi Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik guna memberi pelayanan akses informasi kepada Masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi tentang TI kepada Pemerintah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pondok,
pada tanggal 7 Juli 2023

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO